

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.³

Ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi dengan hubungan, yaitu:

- a. Hubungan *Nasāb* (keturunan).
- b. Hubungan *Raḍā‘ah* (Penyusuan).
- c. Hubungan *Muṣaharah* (Pernikahan).

3. Q.S. al-Hajj/22: 2

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامْتُمْ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَىٰ الْمَرَافِقِ وَارْتَأِبُوا رِجْلَيْكُمْ وَكُلُوا وَشَرِبُوا لَا تُسْرِفُوا ۚ ﴾

Artinya:

“(ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya”.⁴

Ayat ini menjelaskan 2 masalah, yaitu:

- a. Kisah wanita menyusui yang melupakan anak yang disusunya akibat kedahsyatan hari kiamat.

³ *Ibid.*, h. 120

⁴ *Ibid.*, h. 511

- b. Wanita hamil dan manusia dalam keadaan mabuk karena goncangan yang azab Allah yang sangat keras.

4. Q.S. Al-Qaşaş/28: 7 dan 12

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ
 وَجَاءَ الْوَيْلَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ
 وَجَاءَ الْوَيْلَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ

Artinya:

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil) dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para Rasul”.⁵

وَوَيْلٌ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ
 وَجَاءَ الْوَيْلَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ
 وَجَاءَ الْوَيْلَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسُوهُمْ أَصْحَابُ السُّيُوفِ

Artinya:

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya utukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".⁶

Kedua ayat di atas, merupakan kisah penyusuan Nabi Musa as. adapun rincian masalahnya, yaitu:

- Perintah Allah Swt. kepada ibu Musa untuk menyusui anaknya (Nabi Musa as)
- Janji Allah Swt. mengembalikan kepadanya dan menjadikannya seorang rasul.
- Allah Swt. mencegah susuan Nabi Musa as kepada wanita lain.
- Kedua ayat tersebut menceritakan seorang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya.

⁵ *Ibid.*, h. 610

⁶ *Ibid.*

5. Q.S. Aṭ-Ṭalāq/65: 6

وَرَضُوا لَكُمْ أَسْمَاءَ بَنَاتٍ لِقَوْلِ اللَّهِ الْعَمَلُ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ بِالْأَعْيُنِ وَرَضُوا كَمَا رَضِيَ اللَّهُ لَكُمْ فَوَدَّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ آيَةً
 وَرَضُوا لَكُمْ أَسْمَاءَ بَنَاتٍ لِقَوْلِ اللَّهِ الْعَمَلُ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ بِالْأَعْيُنِ وَرَضُوا كَمَا رَضِيَ اللَّهُ لَكُمْ فَوَدَّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ آيَةً
 وَرَضُوا لَكُمْ أَسْمَاءَ بَنَاتٍ لِقَوْلِ اللَّهِ الْعَمَلُ بِالْأَعْيُنِ وَأَنْتُمْ بِالْأَعْيُنِ وَرَضُوا كَمَا رَضِيَ اللَّهُ لَكُمْ فَوَدَّ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ لِكُلِّ فِتْنَةٍ آيَةً

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷

Ayat ini menjelaskan dua hal, yaitu:

- a. Tentang adanya jaminan hak upah dari suami bagi isteri *muṭallaqah* (yang sudah ditalak) jika ia menyusukan anak-anaknya, diluar kewajiban nafkah yang memang harus diberikan selama belum habis masa *‘iddah*.
- b. Adanya kebolehan dan memberikan upah bagi seorang perempuan yang menyusui anak orang lain, asalkan dimusyawarahkan secara baik dan adil.

B. Penafsiran Para Ulama Tafsir

Berdasarkan pemaparan di atas, maka topik-topik yang berkaitan dengan *raḍa‘ah* adalah:

1. Kisah Wanita dalam Menyusui

Kata “kisah” diserap dari Bahasa Arab yang merupakan akar kata dari susunan huruf *qaf*, *ṣad*, dan *ṣad* yaitu *qaṣṣa-yaquṣṣu-qaṣāṣ* yang memiliki arti asal “mengikuti sesuatu”. Dikatakan “*qiṣṣah*”, karena suatu kisah itu dicari untuk

⁷ *Ibid.*, h. 947

diingat dan diikuti sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Faris.⁸ Kisah berasal dari kata “*al-Qaṣṣu*” artinya mencarai atau mengikuti jejak dan dikatakan *qaṣaṣtu aṣarahu* artinya saya dikatakan atau mencari jejak.⁹ *Qaṣaṣ* Alquran adalah pemberitaan Alquran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, *nubuwaṭ* (kenabian) yang terdahulu dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Alquran banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, atau jejak setiap umat dengan menceritakan semua keadaan mereka dengan cara yang menarik dan mempesona.¹⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa kata “kisah” berarti “cerita tentang kejadian dalam kehidupan seseorang”. Sedangkan cerita berarti tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu peristiwa dan kejadian.¹¹ Jadi dapat dikatakan bahwa kisah merupakan sinonim dari cerita.

Banyaknya kisah dalam Alquran, bukan berarti Alquran adalah buku dongeng yang bersifat fantasi dan pelipur lara melainkan kitab suci yang kisah-kisahnyanya benar dan nyata, firman Allah Swt. Q.S. Al-Imrān/3: 62

﴿ قُلْ إِنَّمَا نَحْنُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ جَعَلَ عَلَيْنَا الْكِتَابَ هَذَا لَعَلَّكُمْ أَتَقَاتُونَ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹²

Kata kisah dengan berbagai *musytaqqāt* (derivasi) dipergunakan dalam Alquran sebanyak 26 kali.¹³ Pengulangan kata ini memberikan isyarat bahwa terdapat manfaat bagi umat manusia. Bahkan ada salah satu surat yang dinamakan Surat Al-Qaṣaṣ (kisah-kisah) yang merupakan surat ke-28. Surah ini menceritakan

⁸ Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah* (t.tp: Ittihad al-Kitāb al-‘Arāb, 2002), h. 7

⁹ Mannā’ Khalīl al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, t.th), h. 300

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, ed. 3, 2007), h. 784

¹² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 83

¹³ Al-Baqī, *Al-Mu‘jam al-Mufahras...*, h. 654-655, Faiḍ, *Fathu ar-Rahman...*, h. 484

kisah Nabi Musa as. yang hidup dalam tekanan Fir'aun dan harus hidup terpisah dengan ibunya selama beberapa hari, kemudian Allah Swt. mengembalikan Nabi Musa as kepada ibunya serta menjadikannya seorang Rasul.

Kisah-kisah dalam Alquran yang berkaitan dengan *radā'ah* adalah kisah wanita tangguh yang tetap berusaha menyusui anaknya (terdapat pada Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7 dan 12) dan wanita yang melalaikan anak yang disusunya (Q.S. Al-Ḥajj/22: 2).

a. Wanita yang berusaha menyusui anaknya

Ayat Alquran yang menceritakan hal ini adalah Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 7 dan 12. Kedua ayat ini menceritakan proses penyusuan Nabi Musa as. yang pada waktu itu hidup dalam kekejaman Fir'aun yang berusaha membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada waktu itu karena dianggapnya membahayakan diri dan kekuasaannya sebagai Tuhan, sebagaimana Firman Allah Swt. Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 4

وَقَدْ كَرِهَ الْغَافِقُونَ إِذْ يُبْعَثُونَ قُلْ إِنَّمَا أَدْرِكُهُ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن بَنِي إِدْرِيسَ وَمِثْلِهِم مَّا يُكْفَرُونَ

Artinya:

Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.¹⁴

Sebuah riwayat telah menceritakan bahwa untuk mencari bayi Musa, Fir'aun telah membunuh hingga 70 ribu bayi dan ada juga yang meriwayatkan 90 ribu bayi.¹⁵ Diriwayatkan bahwa ketika ibu Musa as telah mendekati masa melahirkannya yang ditandai dengan rasa sakit bagi seorang ibu yang hendak

¹⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 610

¹⁵ Abī 'Abd Allah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr al-Qurtūbī, *Al-Jami' liahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyan limā Jaḍammanahu min as-Sunnah wa Āial-Furqān* (Beirut: Muassasah al-Rislāh, 1427 H/2006 M), juz 16, h. 232

melahirkan, maka ada seorang perwakilan dari beberapa suku bangsa Israil menemani masa persalinan ibu Musa as. kemudian berkata kepadanya: “Semoga rasa kasihku kepadamu memberikan manfaat hari ini”.¹⁶

Rasa sakit pun semakin merapat jarak waktunya, hingga akhirnya Musa as lahir dan diantara kedua matanya keluar sinar, berakibat seluruh persediaan ibu Musa as. bergetar. Seketika rasa kasih perwakilan tersebut muncul dan semakin menguat dan dia berkata: “saya datang kemari sebenarnya untuk membunuh anakmu dan memberitakannya kepada Fir’aun, tetapi kecintaan saya kepada bayimu sungguh aneh, oleh karena itu periharalah anakmu dengan baik”.¹⁷

Nikmat-nikmat Allah Swt. yang diberikan kepada Nabi Musa as waktu kecil adalah penyusuan yang diilhamkan Allah Swt. kepada ibunya, karena menyusui merupakan salah satu kodrat seorang wanita yang telah melahirkan dan menjadi seorang ibu. Firman Allah Swt. Q.S. Al-Qaşaş/28: 7

وَوَدَّعَضُوهُنَّ أَنْ يُسَيِّرُنَّ فِي بِلَادِكُنَّ وَيُكَلِّمَنَّكَ فِي الْغَيْبِ لَنْ نَسْمَعَهُنَّ وَلَوْ كُنَّ فِي بُرُوجٍ مُشَاعَةٍ ۗ إِنَّكَ عِنْدَ عَيْنِنَا لَبِظِيمٌ

Artinya:

“Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil) dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul”.¹⁸

Kata (وَوَدَّعَضُوهُنَّ) terambil dari kata (وَدَّعَضُوهُنَّ) yang berarti isyarat yang cepat, berarti ilham atau mimpi jika objeknya adalah manusia biasa, jika objeknya adalah nabi maka itu berarti wahyu yang informasinya bersumber dari Allah Swt. baik melalui malaikat atau tidak. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengilhami secara langsung atau melalui mimpi kepada ibu Nabi Musa as. Ilham adalah informasi

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 610

yang diyakini sangat akurat namun yang diilhami tidak mengetahui secara pasti dari mana sumber informasinya itu.¹⁹

Cara ibu Musa as dalam menerima wahyu ini menjadi perselisihan dikalangan ulama, sebagaimana yang dijelaskan Imam al-Qurṭubī di dalam kitab tafsirnya, yaitu:

- 1) Dia (ibu Musa) mendengar sebuah ucapan di dalam mimpinya.
- 2) Qatadah berkata berupa ilham.
- 3) Malaikat datang kepadanya berupa manusia.
- 4) Jibril as datang kepadanya membawa wahyu tersebut, maka yang diterima ibu Musa as adalah wahyu pemberitahuan dan bukan ilham.²⁰

Al-Asma'i berkata: Aku mendengar seorang gadis Arab pedalaman bersyair: "Aku memohon ampun kepada Allah Swt. atas seluruh dosaku, Aku cium seseorang yang bukan mahram, Seperti kijang yang hidup nyaman dalam ketenangannya dan separuh malam berlalu dan aku belum memangganya. Kemudian aku berkata: "semoga Allah Swt. marah kepadamu, sungguh fasihnya perkataamu", wanita itu berkata apakah kalimat ini dikatakan fasih dan Allah Swt. telah berfirman: **وَلَوْ وَحَدِيثًا لَدَلِي لَمْ يَخْوَمُوا** **أَنَّ** telah **أَرَضَ**

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2011), vol. 9, h. 554

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Pendidikannya di mulai di Ujung Pandang, Makasar (saat SD), kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Dar al-Hadis Fiqhiyyah. Sedangkan pendidikan S1 hingga Doktor dilanjutkan di Universitas Al-Azhar, Kairo.

Latar belakang M. Quraish Shihab menulis tafsirnya berdasarkan permintaan sahabat-sahabatnya agar menulis kitab Tafsir secara lengkap. Awalnya penulis bermaksud menulis kitab tafsirnya secara sederhana bahkan tidak lebih dari tiga volume. Namun, karena kenikmatan ruhaniyah yang dirasakannya ketika bersama Alquran, menghantarkannya hingga mencapai lima belas volume. Kitab tafsir ini di beri nama *Tafsir Al-Misbah*. Kitab ini memperkenalkan Alquran dengan berusaha menghidangkan pembahasan masalah disetiap surat, kemudian menjelaskan makna-makna yang terkandung oleh ayat dan menunjukkan betapa serasi hubungan antara ayat dengan kalimat satu dengan lainnya. Penulis juga menjelaskan bahwa kitab tafsirnya tidak sepenuhnya hasil ijtihatnya melainkan banyak mengutip hasil karya ulama tafsir terdahulu, seperti Ibrāhīm bin 'Umar al-Baqī, Sayyid Muhammad Ṭanṭāwī, Syekh Mutawalli asy-Sya'rāwī, Sayyid Quṭb, Muhammad Ṭāhir bin 'Āsyūr, Sayyid Muhammad Husein Ṭabāṭabā'ī. Kitab tafsir ini juga memasukkan kontekstual keadaan sosial masyarakat Indonesia. Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, Vol. 1, h. xiv

²⁰ Al-Qurṭubī, *Al-Jami' liahkām...*, juz 26, h. 232

menyatukan dua perintah dengan dua larangan dan dua berita dengan dua kabar gembira di dalam satu ayat²¹

Ayat ini mengandung dua perintah, yaitu: susuilah dan hanyutkanlah dia. Dua larangan, yaitu: janganlah takut dan berduka cita. Dua berita kejadian yang menggembirakan, yaitu: Kami kembalikan musa kepada ibunya dan menjadikanya seorang Rasul.²²

Wahyu kepada ibu Musa berupa ilham atau mimpi, atau jibril berkata kepadanya atau bisikan jiwa. Keempat tipe ini dapat diartikan wahyu kepada ibu Musa as. yang datang dari Allah Swt. berupa perintah dan larangan. Perintah اِنَّ

وَلَا تَحْزَنْ [susuilah], sedangkan larangannya: اَلَّا تَخَافَ وَلَا تَحْزَنْ [jangan takut dan

jangan sedih]. Perintah dan larangan ini bila dipahami dengan jeli adalah titi menuju kabar gembira اِنَّا اُرْسِلْنَا بِكَ [kami akan mengembalikannya kepadamu]. اِنَّا اُرْسِلْنَا بِكَ

Jadi ayat ini secara singkat berisi tentang perintah, larangan dan kabar gembira.²³

Nama ibu Musa as adalah Ayarkha dan ada yang mengatakan Ayarkhat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh as-Suhaili. Sedangkan as-Ša‘labi berkata

²¹ Aḥmad Muṣṭafa al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī* (Mesir: Muṣṭafa al-Bāb al-Ḥalabī, 1394 H/1974 M), juz 20, h. 67

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Mutawalli asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī* (Kairo: Duta Azhar, 2004), jilid 10, h. 258

Nama lengkapnya adalah Muhammad Mutawalli asy-Sya‘rāwī, dilahirkan di Kampung Daqadus pada tanggal 16 April 1911 M dan wafat pada tanggal 17 Juni 1998.

Nama *Tafsīr asy-Sya‘rāwī* diambil dari nama aslinya sendiri yaitu asy-Sya‘rāwī, menurut Muhammad ‘Alī Iyāzi, judul yang terkenal dari karya ini adalah *Tafsīr asy-Sya‘rāwī Khawāṭir Haula Alquran al-Karīm*. Pada mulanya tafsir ini hanya diberi nama *Khawāṭir asy-Sya‘rāwī* yang dimaksudkan sebagai sebuah perenungan (*Khawāṭir*) dari diri asy-Sya‘rāwī terhadap ayat-ayat Alquran. Kitab ini merupakan hasil kolaborasi kreasi yang dibuat muridnya yaitu Muhammad as-Sinrāwī, ‘Abd al-Wārīs al-Dāsuqī dari kumpulan pidato-pidato yang dilakukan asy-Sya‘rāwī, Hadis-hadisnya ditakhrij oleh Ahmad ‘Umar Hāsīm. Muhammad ‘Alī Al-Iyāzy, *Al-Mufasssirūn Ḥayatūhum wa Manhajūhum fi at- Tafsīr* (Teheran: Mu’assasah at-Ṭabā‘ah wa an-Nasyr), h. 35

Asy-Sya‘rāwī menafsirkan ayat dengan menganalisis bahasa yang tajam dari lafaz yang dianggap penting, dan berpedoman pada kaedah-kaedah bahasa seperti aspek nahwu dan balagah. Sedangkan dalam menafsirkan ayat aqidah dan iman ia selalu mengikuti mufassir terdahulu, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Riḍa dan Sayyid Quṭūb. Ia juga menjelaskan qira’at untuk menerangkan perbedaan maknanya. Dalam menafsirkan ayat-ayat hukum, ia tidak mau terperosok jauh tentang perbedaan antar mazhab melainkan langsung menyebutkan hukum suatu perkara dan selalu menafsirkan ayat sesuai dengan realitas kehidupan yang kontemporer.

nama Ibu Musa as adalah Lūhā anaknya Ḥamīd bin Lāwi bin Ya'qub as. Hidup di dalam ketakutan dan kecemasan Fir'aun membuat ibu Musa menyusui selama empat bulan dan dilakukan di kebun. Sedangkan wahyu menyusui turun sebelum melahirkan, ada juga yang berpendapat setelah ibu Musa as melahirkan dan dia diperintahkan untuk menyusui anaknya.²⁴

Karena ketakutannya akan ancaman Fir'aun maka ibu menjatuhkan Musa as ke dalam lautan dan Allah Swt. berfirman **خَافِي** [dan jangan khawatir], ada **وَلَا**

dua pemaknaan pada kata tersebut yaitu: janganlah khawatir, dia tidak akan tenggelam dan jangan khawatir hilang, serta **مُرْدِي** [janganlah bersedih hati] **وَلَا**

juga terdapat dua pemaknaan yaitu: jangan bersedih dengan perpisahan dengannya dan jangan bersedih terbunuh. Karena sesungguhnya Allah Swt. akan mengembalikannya kepadamu (ibu Musa as) dan menjadikan dia sebagai Rasul.²⁵

Ketakutan dan kesedihan ibu Musa as, maka Allah Swt. kemudian mengilhami ibu Musa untuk meletakkannya ke dalam sebuah peti. Firman Allah Swt. Q.S. Ṭāhā/20: 38-39

وَلَمَّا جَاءَ أُمَّهُ أَنِهَاكَ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً وَكَأَنَّمَا يُرِيدُ الْفَكْرَانُ أَنْ يُطْفِئُوا سِرَاجَ مُوسَىٰ ۖ فَلَمَّا لَمَسُوا نَارًا لَمَحُوا إِلَيْهِ سِرَاعًا ۖ وَمَا رَدَّ بَصَرًا ۖ فَظَلُّوا سَبِيلًا ۚ فَأَنزَلْنَا لَهُ آيَٰتِنَا فَتَلَا ۖ فَتَبَيَّنَّا أَنَّهُ الْمُرْسَلُونَ ۚ

Artinya:

(38) Yaitu ketika Kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. (39) Yaitu: "Letakkanlah ia (Musa) di dalam peti, kemudian lemparkanlah ia ke sungai (Nil), maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh (Fir'aun) musuh-Ku dan musuhnya. dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dari-Ku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasan-Ku.²⁶

²⁴ Al-Qurtubī, *Al-Jami' liahkām...*, juz 16, h. 232

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 479

Setelah Peti Nabi Musa as. dihanyutkan ke dalam Sungai Nil, ternyata peti tersebut dipungut oleh keluarga Fir'aun (Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 8), dan Allah Swt. mencegah susuannya kepada wanita lain, sebagaimana firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Qaṣaṣ/28: 12

وَمَا كُنَّا بِمَنْعِكُمْ أَنْ تَبْرَأُوا إِلَى الْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ أَنْ تَبْرَأُوا إِلَيْهِمْ بِالْحَقِّ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ

Artinya:

“Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?".²⁷

Kata (مَنْعًا) terambil dari kata (مَنَعٌ) berarti melarang atau mencegah.

Kata (الْمَرْءِ الْمَوْلِيَّةِ) adalah bentuk jamak dari kata (الْمَرْءِ الْمَوْلِيَّةِ) yaitu wanita yang memiliki air susu dan siap menyusui anak, baik dengan upah maupun tidak, dan baik ibu kandung maupun tidak.²⁸

Makna *haram* pada ayat ini bermakna pencegahan bukan haram secara syariah, sebagaimana Ibnu Abbas berkata: “Tidak ada ibu susuan yang datang yang diterimanya.”²⁹ Jika kata *haram* tersebut diberi makna pengharaman maka ayat ini menjadi dalil mutlak tentang kewajiban seorang ibu menyusui anaknya. Karena ASI sangat bermanfaat untuk bayi dan kandungan ASI sangat cocok untuk kebutuhan tubuhnya.

²⁷ *Ibid.*, h. 150

²⁸ Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, vol. 9, h. 560

²⁹ Al-Qurtubī, *Al-Jami' liahkām...*, vol. 16, h. 234

b. Wanita yang melalaikan anak susuannya

Kisah wanita menyusui selanjutnya adalah kisah wanita yang melalaikan anak susuannya. Sikap lalai ini terjadi karena dahsyatnya penghancuran yang akan terjadi pada hari kiamat, Firman Allah Swt. Q.S. Hājj/22: 2

فَإِذَا نَافَخَتِ الصُّورُ فَانفَعَسَ الْمُجْرِمُونَ وَنَحَسَسَ الْأُتْقَانُ
 وَالْمَرْءُ لِلرِّجْلِ الْقَدِيمِ
 وَإِذَا نَافَخَتِ الصُّورُ فَانفَعَسَ الْمُجْرِمُونَ وَنَحَسَسَ الْأُتْقَانُ
 وَالْمَرْءُ لِلرِّجْلِ الْقَدِيمِ

Artinya:

(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusunya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.³⁰

Lupa dan lalai karena panik akibat kedahsyatan (تَذَاهِلُ)³¹ melupakan sesuatu yang mestinya tidak dilupakan apalagi ada faktor yang mendorong mengingatnya. Dalam konteks ayat ini adalah kehadiran anak yang sedang disusui itu.³²

Ayat di atas menggunakan kata (تَرَوُنَّ) yang merupakan bentuk jamak artinya kamu melihat, ketika berbicara tentang kelengahan dan kelalaian wanita yang menyusui dan menggunakan (رَأَى) merupakan bentuk tunggal, artinya engkau melihat, ketika menguraikan tentang mabuknya manusia. Hal ini agaknya disebabkan kelengahan tersebut berkaitan dengan keguncangan bumi dan ini menyentuh semua manusia, sedang kemabukan lahir dari pandangan setiap orang yang melihat orang lain. Ketika itu, setiap orang merasa dirinya tidak mabuk dan menduga orang lain mabuk.³³

³⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 511

³¹ Ar-Rafa'i, *At-Tafsir al-Wajiz ...*, h. 333

³² Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol 8, h. 150

³³ *Ibid.*, h. 151

Ayat ini memberikan peringatan kepada para wanita yang menyusui bahwa pada hari kiamat mereka akan melalaikan anak susuannya akibat guncangan dahsyat pada waktu itu. Jadi, sudah seharusnya seorang wanita yang memiliki air susu berkewajiban menyusui anaknya. Karena itu merupakan tanggungjawab ibu atas karunia Allah Swt. kepadanya. Diwaktu senggang ibu telah melalaikan anaknya, bagaimana jika sudah datang kedahsyatan hari kiamat, maka lebih terlantar lagi anak tersebut. Pendidikan pertama berada ditangan seorang ibu dan salah satu pendidikan pertama buat anak adalah menyusui selama 6 bulan dan menyempurnakan susuannya sampai dua tahun.

2. Kewajiban Ayah dan Ahli Waris

Kewajiban seorang ayah dan ahli waris terhadap anak yang sedang menyusui adalah memberikan nafkah, karena proses mengandung dan menyusui dibutuhkan dana yang cukup mahal untuk pertumbuhan dan perkembangan kesehatan anak dan ibu, sebagaimana Firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 233

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ غَافِلِينَ ذَلِكُمْ كَلِمَةٌ مِنْهُ لَعْنَةٌ لِقَوْمٍ يُدْعَوْنَ إِلَيْهَا أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.³⁴

Menurut asy-Sya'rāwī ungkapan (وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدِ) sangat detail karena (الْوَالِدِ) artinya ayah dan (الْوَالِدِ) artinya yang melahirkan, maksudnya adalah ayah. Dikatakan demikian karena tanggungjawab memberi nafkah merupakan tugas ayah bukan ibu. Walaupun kita tahu bahwa yang mengandung, melahirkan dan menyusui adalah ibu tetapi tetap saja keturunan dinisbahkan kepada ayah.³⁵

³⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 511

³⁵ Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, juz. 8, h. 740

karena kelemahan dan ketidak berdayaannya, sebab makanan tidak akan sampai kepada anak kecuali dengan ASI yang diproduksi sendiri oleh seorang ibu dan untuk memproduksi ASI dibutuhkan makanan yang bergizi tinggi agar ASI yang dihasilkan unggul. Sedangkan *كَمَثْوَةٍ* artinya pakaian, dan *بِالْمَثْوُوفِ* artinya dengan sewajarnya menurut pandangan agama tanpa berlebihan.³⁹

Alasan seorang ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah dalam persoalan ini adalah karena pada kalimat (*وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدَاتُ*) terkandung makna bahwa

anak itu mengikuti nasab ayah bukan ibu. Maka kewajiban yang muncul untuk menafkahi ibu dan wanita-wanita yang menyusui adalah bapak si anak. Jadi, posisi ayah adalah memberikan perlindungan kepada ibu dan anak, baik bersifat ekonomi maupun non-ekonomim sehingga penyusuan ini dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan anak. Seorang ayah mempunyai lima kewajiban nafkah dalam hal penyusuan, yaitu

1. Upah susuan
2. Upah pemeliharaan
3. Nafkah kehidupan sehari-hari
4. Upah tempat tinggal
5. Upah pembantu jika membutuhkannya.⁴⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Kelima hal ini diberikan kepada siapa saja yang melakukan kerja menyusui dan memelihara anak, termasuk kepada isteri sendiri.⁴¹ Sedangkan ukuran yang diberikan harus sesuai dengan keadaan isterinya dan sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup pada tempat di mana ia hidup. Jangan memberi nafkah yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau yang dirasakan berat oleh keduanya dalam melaksanakan kewajibannya. Allah Swt menjelaskan bahwa memberi nafkah sesuai dengan kemampuan suami tanpa ada batasan jumlah *mud*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), juz 10, h. 56

⁴¹ *Ibid.*

dan lainnya, berdasarkan Firman Allah Swt. **وَلَا تُكَلِّفُ مَثْرًا شَيْئًا** [seseorang tidak

akan dibebani melainkan menurut kadar kesanggupan] penggalan ayat ini menjelaskan bahwa suami tidak dibebani untuk mengeluarkan nafkah di luar batas kewajaran, akan tetapi harus memperhatikan nilai-nilai kesederhanaan. Karena kewajiban seorang ayah adalah menanggung kebutuhan hidup isteri-isteri seperti makanan dan pakaian. Hal ini adalah sebaik-baik kewajiban ayah terhadap anaknya dan menjaga sang anak dari serangan penyakit dan juga dijelaskan dalam Q.S. At-Talāq/65: 7

وَلَا تُكَلِّفُ مَثْرًا شَيْئًا
 وَلَا تَتْلُو شَيْئًا مُسَوِّفًا
 وَلَا تُكَلِّفُ مَثْرًا شَيْئًا
 وَلَا تَتْلُو شَيْئًا مُسَوِّفًا
 وَلَا تُكَلِّفُ مَثْرًا شَيْئًا
 وَلَا تَتْلُو شَيْئًا مُسَوِّفًا

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁴²

Menurut al-Jaṣṣāṣ bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah susuan hanya sampai dua tahun dan pada firman Allah Swt. itu menunjukkan bahwa suami atau bapak tidak berhak mencampuri urusan penyusuan, karena Allah Swt. mewajibkan penyusuan itu kepada bapak melalui ibu, mereka berdua adalah ahli waris dan Allah Swt. mengutamakan bapak daripada ibu pada masalah waris. Hal itu menjadi dasar kewajiban memberikan nafkah untuk anak-anaknya sejak kecil hingga dewasa tanpa ada campur tangan dari pihak lain.⁴³

Kewajiban ayah adalah memberikan nafkah kepada anak dan isterinya, tetapi jika ayah meninggal dunia sebelum anaknya tumbuh dewasa, siapa yang akan menjamin kehidupan mereka. Oleh karena itu timbullah kasus baru. Maka jawabannya adalah ahli waris sesuai dengan firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
أَمْرَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ
أُولَئِكَ سَنَجْزِيهِمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

⁴² Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 511

⁴³ Al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām Alquran*, juz 2, h. 104

[*dan warispun berkewajiban demikian*]. Anak akan mendapatkan harta warisan dari ayahnya tetapi pemeliharaan anak yatim merupakan tanggungjawab yang menerima wasiat.⁴⁴ Dapat disimpulkan bahwa Allah Swt. menjamin hak bayi menyusui saat ayah masih hidup ataupun sudah wafat.

Ahli waris dalam penggalan ayat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 233 وَإِلَىٰ عِوَابِ
ثَوْرٍ

مَنْ لِي ذَلِكْ [*dan warispun berkewajiban demikian*] adalah *aṭaf* (penghubung) dengan

firman Allah Swt. وَعَلَىٰ الْمَوْلُودِ لَهُ dan para ulama berbeda pendapat seputar tafsir

tersebut, seperti:

1. Menurut Hamka, Jika ayah telah meninggal dunia sedangkan anak masih kecil maka waris ayah hendaklah menjaga dan memelihara anak itu walau dia tinggal bersama ibunya. Ayat ini menegaskan bahwa untuk tetap menjaga silaturahmi jika diantara ibu atau ayah telah meninggal dunia. Imam Ahmad menegaskan bahwa waris itu adalah nenek anak itu, paman-paman anak itu, atau saudara-saudara anak itu. Hal ini dikuatkan dengan ayat tentang penjagaan anak yatim.⁴⁵
2. Menurut Ali aṣ-Ṣōbūnī bahwa pewaris memiliki hak yang sama seperti ayah, yaitu memberi makan kepada ibu dan tidak membuatnya menderita.
3. Menurut Al-Qurṭubī⁴⁶ dengan mengutip berbagai pendapat para ulama, adalah
 - a. As-Suddi, Hasan dan Umar bin Khaṭṭāb berkata: “ahli waris adalah waris anak seandainya ayah meninggal dunia.”
 - b. Mujahid dan Aṭa’ berkata: “ahli waris anak yang laki-laki saja yang harus mengeluarkan biaya untuk penyusuannya, sebagaimana yang harus dilakukan ayah ketika dia masih hidup.”

⁴⁴ Asy-Sya‘rāwī, *Tafsīr asy-Sya‘rāwī*, juz. 3, h. 741

⁴⁵ Hamka, *Tafsīr al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), juz 2, h. 235

⁴⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Li-ahkām...*, juz 4, h. 117

- c. Qatadah, Ahmad dan Ishaq berkata: “ahli waris anak dari laki-laki dan perempuan yang harus mengeluarkan biaya untuk penyusuannya sekadar warisan dari mereka darinya”
- d. At-Ṭabari meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa “ahli waris yang harus mengeluarkan biaya penyusuan adalah ahli waris yang memiliki hubungan rahim dan mahram. Jika anak laki-laki paman dan lainnya bukan orang-orang yang memiliki hubungan mahram maka tidak ada kewajiban sedikpun atasnya”.
- e. Aḍ-Ḍaḥḥāq berkata: “jika ayah si anak meninggal dunia dan anak itu memiliki harta maka biaya penyusuan diambil dari harta anak tersebut. Jika anak tersebut tidak memiliki harta maka biaya penyusuannya diambil dari harta *aṣabah*.⁴⁷ Jika *aṣabah* tidak memiliki harta maka ibu boleh dipaksa untuk menyusui”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang telah ditinggal oleh ayahnya karena meninggal dunia maka yang berkewajiban untuk memberikan nafkah selanjutnya adalah ahli waris, demi terjaminnya kelangsungan hidup seorang anak manusia. *وَعَلَى الْوَارِثِ* [dan waris pun berkewajiban] maksudnya adalah kewajibannya sama seperti ayah. Jadi, ahli waris wajib mengeluarkan biaya menyusui dari hartanya sendiri apabila dia mendapatkan warisan dari ayahnya. Dalam hal ini, seorang ibu juga wajib mencukupi kebutuhan anaknya dan jika dia tidak memiliki harta maka *aṣabah* wajib membiayai penyusuan anak tersebut.

Sedangkan al-Qurṭubī berpendapat bahwa “nafkah atas anak itu adalah dari hartanya sendiri dan tidak ada kewajiban sedikit pun dari ahli waris”.

Menurutnya penggalan firman Allah Swt. tentang *يُطَوَّرُ مَلِكًا* adalah

ثَرِيحًا أَوْ كَلْدًا

mengisyaratkan kepada apa yang disebutkan sebelumnya yaitu memberi nafkah

⁴⁷ ‘*Aṣabah* merupakan jamak dari kata ‘*āṣib* seperti halnya *ṭalabah* adalah jamak dari *ṭālib*. ‘*Aṣabah* adalah anak turun atau kerabat seorang laki-laki dari pihak ayah. Dinamakan ‘*Aṣabah* karena kuatnya ikatan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kata ‘*Aṣabah* diambil dari ucapan ‘*Aṣabah Qaumu bi al-fulān* (mereka berekutu dengan si fulan). Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fathu li al-I‘lām al-‘Arabī, t.th), juz 8, h. 226

dan keharaman menimbulkan kesengsaraan. Ini adalah pendapat Abū Ḥāfah (dari kalangan fikih) dan dari kalangan ulama salaf adalah Hasan dan Umar ra. Namun ada kelompok lain yang mengatakan bahwa kembali keharaman menimbulkan kesengsaraan atau menimbulkan kesengsaraan kepada ibu atau ayah. Inilah hukum asalnya, sebagaimana yang dikutip al-Qurṭubī dari Ibnu ‘Arabi⁴⁸ bahwa

لَا تُضَرُّ وَالِدَهُ
وَعَلَى الْوَالِدِ ثَمَنُ ذَلِكَ

(بَوْلِدِهَا مَوْلُوهُ). Menurut Ibnu al-‘Arabi bahwa inilah hukum asalnya,
وَوَلَدُهُ
د

maksudnya jika masalah menyusui itu memberi nafkah dan tidak menimbulkan kesengsaraan tentu akan dikatakan *wa ‘ala al-wāris miṣl ḥāulā’i* artinya “dan waris pun berkewajiban seperti mereka”, karena tidak dikatakan demikian maka jelaslah bahwa kalimat ini merupakan *aṭaf* terhadap larangan menimbulkan kesengsaraan.⁴⁹

Makna ayat ini adalah ibu tidak boleh menyengsarakan anaknya apabila ayah memberi upah susuan dengan standar dan seorang ayah tidak boleh merasa sengsara ketika seorang ibu meminta upah menyusui dengan nilai yang standart atau mahal kerana ibu lebih lemah lembut dan penuh kasih sayang terhadap anaknya dan ASI-nya lebih baik daripada ASI wanita lain.⁵⁰

Dengan demikian, ayah memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada ibu dan anak agar mereka tetap terpelihara kesehatan jasmani dan rohani. Sedangkan kewajiban ahli waris terjadi perbedaan pendapat, yaitu memiliki kewajiban yang sama dengan ayah dan tidak memiliki kewajiban seperti ayah, melainkan perintah keharaman menimbulkan kesengsaraan. Ahli waris tidak berkewajiban memberikan nafkah bagi anak-anak yang ditinggal ayahnya, melainkan anak tersebut harus menafkahi sendiri dengan harta yang ditinggalkan oleh ayah. Apabila seorang ayah itu tidak meninggalkan harta untuk kehidupannya maka ibu harus berusaha untuk menghidupi kehidupan mereka.

⁴⁸ *Ibid*, h. 119

⁴⁹ Abu Bakar Muhammad bin ‘Abd Allah Ibnu al-‘Arabī al-Mālikī, *Aḥkām Alquran* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006), h. 76

⁵⁰ Al-Qurṭubī, *Al-Jami‘ li-ahkām...*, juz. 4, h. 119

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁵¹

Ayat ini menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, seperti:

1. Segi Nasab (keturunan)

- a. Para ibu (أُمَّهَاتُكُمْ) adalah bentuk pengharaman secara umum dalam setiap kondisi tanpa pengecualian. Kata (الْأُمَّ) adalah untuk setiap wanita yang melahirkan, ibunya ibu (nenek), ibunya ayah (nenek) dan terus ke atas.⁵²
- b. Anak perempuan (بَنَاتُكُمْ) termasuk juga di sini anak kandung, cucu-cucu, cicit dan terus ke bawah.
- c. Saudara perempuan sekandung (أَخَوَاتُكُمْ) adalah setiap wanita berasal dari dua orang tua yang sama atau salah satunya.
- d. Bibi dari pihak ayah (عَمَّاتُكُمْ) adalah setiap wanita yang sederajat dengan ayah atau kakek atau mempunyai kedua orang tua sama atau salah satunya.
- e. Bibi dari pihak ibu (خَالَاتُكُمْ) adalah setiap wanita yang sederajat dengan ibu dari kedua orang tua yang sama atau salah satunya.
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki (keponakan) (بَنَاتُ إِخْوَانِكُمُ) adalah setiap wanita yang saudara laki-laki bertanggungjawab atas kelahirannya dengan perantara atau langsung .
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan (keponakan) (بَنَاتُ أُخْوَاتِكُمُ)

2. Segi Susuan

Diharamkan nikah dengan seorang karena adanya hubungan susuan sebagaimana diharamkannya nikah dengan orang yang ada hubungan nasab dan

⁵¹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 511

⁵² Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liāḥkām...*, juz 6, h. 174

perbesanan. Ayat di atas hanya menyebutkan dua orang wanita saja yaitu: ibu susuan dan saudara susuan. Tetapi, jika dikait-kaitkan keharaman nikah karena hubungan susuan ini meliputi sembilan orang, yaitu:

- a. Ibu susuan (أُمَّهَاتُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ أُمَّهَاتُكُمْ) ibu susuan sama dengan ibu kandung
- b. Saudara wanita sepersusuan (أَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعِ) yaitu saudara perempuan dari ayah dan ibu kandung, ia adalah anak yang disusui oleh ibunya yaitu saudara sepersusuan dayahmu, baik menyusu bersamamu atau ia lahir sebelum dan setelahnya. Sedangkan saudara seayah adalah ia yang disusui oleh isteri ayah dan saudara seibu adalah ia yang disusui oleh ibunya yaitu isteri ayah .
- c. Anak wanita susuan dan anak-anaknya terus ke bawah (anak wanita susuan bagi seorang laki-laki adalah anak wanita yang disusui oleh isterinya yang ada dalam perlindungannya)
- d. Saudara wanita ayah dan saudara wanita ibu sepersusuan
- e. Ibu susuan dari isteri (yaitu wanita yang menyusui isteri pada waktu kecil). Pengharaman ini terjadi karena akad nikah dengan wanita tersebut sebagaimana halnya nasab.
- f. Anak susuan isteri. Kemahraman ini terjadi karena hubungan seksual antara suami dan isteri.⁵³

⁵³ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl Alquran* (Beirut: Dār asy-Syurūq, 1412 H/1992 M), h. 311

Nama lengkapnya adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Dia dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 M. di kota Asyut, salah satu daerah di Mesir. Pada tahun 1965, Sayyid Qutb divonis hukuman mati atas tuduhan perencanaan menggulingkan pemerintahan Gamal Abdul Nasher. Sebelum dilakukan eksekusi Gamal Abdul Nasher pernah meminta Sayyid Qutb untuk meminta maaf atas tindakan yang hendak dilakukannya, namun permintaan tersebut ditolak oleh Sayyid Qutb.

Kitab *Tafsīr Fi Zilāl Alquran* adalah kitab tafsir yang sempurna tentang kehidupan di bawah sinar Alquran dan petunjuk Islam. Pengarangnya hidup di bawah naungan Alquran yang bijaksana sebagaimana dapat dipahami dari penamaan terhadap kitabnya. Kitab tafsir ini mendatangkan satu naungan pada mukaddimah setiap surah untuk mengaitkan atau mempertemukan antara bagian-bagiannya dan menjelaskan tujuan serta maksudnya. Kemudian manafsirkan ayat dengan mengetengahkan *aṣar-aṣar* sahih, lalu mengemukakan sebuah paragraf tentang kajian-kajian kebahasaan secara singkat dan membangkitkan kesadaran, membetulkan pemahaman dan mengaitkan Islam dengan kehidupan. Al-Qaṭṭān, *Mabāḥiṣ*..., h. 514

Dalam kitab *Tafsir Ahkam* karangan Abdul Halim Binjai, terdapat tujuh susunan, yaitu:

- a. Ibu susuan, karena ia telah menyusuinya maka dianggap sebagai ibu dari yang menyusu.
 - b. Ibu dari yang menyusui, sebab ia merupakan neneknya.
 - c. Ibu dari bapak susuannya, karena ia merupakan neneknya juga.
 - d. Saudara perempuan dari ibu susunya, karena menjadi bibi susunya
 - e. Saudara perempuan dari ayah.
 - f. Cucu perempuan ibu susuan, karena mereka menjadi anak perempuan saudara laki-laki dan perempuan sesusuan dengannya.
 - g. Saudara perempuan susuan baik yang seapak atau seibu atau sekandung.⁵⁴
3. Segi *Muṣaharah* (kemahraman yang disebabkan pernikahan)
- a. Ibu dari Isteri (mertua) (أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) dan nenek isteri dari ibu dan nenek isteri dari bapak dan seterusnya ke atas.
 - b. Anak dari isteri (anak tiri) (بَنَاتُ نِسَائِكُمْ) sudah yang (أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) (أُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ) digauli.

Ar-Rabāib adalah bentuk jamak dari *rabibah* artinya anak isteri dari orang lain. anak dikatakan *ar-Rabāib* karena ayah tirinya mendidik, mengasuh dan mengaturnya sebagaimana ia mendidik dan mengasuh anak sendiri.⁵⁵

Golongan *Zāhiri* berpendapat bahwa anak isteri tidak menjadi mahram kecuali ia dalam pemeliharaan orang yang menikahi ibunya, seandainya ia berjauhan dengan ibunya lalu ibunya bercerai setelah dicampuri, maka ia boleh menikahi anak isterinya tersebut. Sedangkan para ulama memberikan syarat terjadinya mahram adalah anak harus dalam pemeliharaan orang yang menikahi

⁵⁴ Abdul Halim Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 236

⁵⁵ Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 4, h. 237-238

musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika

⁵⁶ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Li-ahkām...*, juz 6, h.187

⁵⁷ Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 28, h. 401

⁵⁹ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi‘ Liaḥkām ...*, juz 21, h. 52

⁶⁰ *Talāq Ba‘in* adalah talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya melalui akad dan mahar baru. Ulama fiqh membaginya menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Talāq Ba‘in Sugra* adalah talak raj‘I yang telah habis masa iddahnyanya.

Contohnya: talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang belum pernah dicampuri atau diantara keduanya belum pernah *dukhul*.

b. *Talāq Ba‘in Kubra* adalah Talaq yang dijatuhkan suami untuk ketiga kalinya. Dalam hal ini laki-laki tidak dapat rujuk kembali dengan isterinya sampai ia menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah telah habis masa iddahnyanya. Sayyid as-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Kairo: al-Fathu li al-I‘lām al-‘Arabī, t.th), juz 3, h. 226

⁶¹ Ibnu al-‘Arabī, *Aḥkām Alquran*, h. 569

Para ulama sepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada wanita yang sedang hamil kemudian dicerai dengan talak *ba'in* atau *raj'i*.⁶² Kewajiban itu berlanjut sampai dia melahirkan. Dalam permasalahan kadar memberikan nafkah itu yang menjadi perbedaan, yaitu:

- a. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya bahwa wanita tersebut harus menerima nafkah dari semua harta suaminya sampai dia melahirkan. Pendapat ini dipedomani oleh 'Ali, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Syurairih an-Nakha'i asy-Sya'b, Hamad, Ibnu Abi Laila. Sufyan dan ad-Dahhak.
- b. Wanita tersebut tidak boleh diberikan nafkah kecuali dari bagiannya. Berdasarkan Q.S. Al-Baqarah/2: 234. Ini pendapat Ibnu Abbas, Ibnu az-Zubai, Jabir bin 'Abd Allah, Malik, asy-Syāfi'ī, Abu Ḥanīfah.⁶³

فَبِإِذْنِ رَبِّهِمْ أَنْ يُدْرِكُوا الْمَوْلَاةَ مِنْ دُونِهِمْ وَإِن يَدْرِكُوا وَلَدًا حَلَالًا ۗ وَبِإِذْنِ رَبِّهِمْ أَن يُنكِحُوا الْمَوْلَاةَ مِنْ دُونِهِمْ لِأُمَّهَاتِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْوَعْدَ الَّذِي فِيهِمْ ۚ وَإِن يَدْرِكُوا وَلَدًا حَلَالًا ۗ وَبِإِذْنِ رَبِّهِمْ أَن يُنكِحُوا الْمَوْلَاةَ مِنْ دُونِهِمْ لِأُمَّهَاتِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْوَعْدَ الَّذِي فِيهِمْ ۚ وَإِن يَدْرِكُوا وَلَدًا حَلَالًا ۗ

Wanita menyusui anak yang telah dicerai maka ayah wajib memberikan upah menyusukan anak itu. Jika ayah tidak mampu memberikan upah menyusui, maka ibu berhak mengambilnya secara paksa karena dia telah menyusui anaknya.⁶⁴

Ayat ini menjelaskan tentang status wanita yang telah dicerai oleh suaminya, jadi timbul permasalahan baru apakah wanita berstatus isteri sah wajib mendapatkan upah? Menurut Wahbah az-Zuhailī⁶⁵, Seorang wanita yang masih dalam ikatan pernikahan atau tengah masa iddah, maka tidak berhak menuntut upah secara spesifik dari susuannya. Karena dalam kondisi ini suami masih memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada isteri, maka isteri tidak boleh menuntut upah, kebutuhan menyusui termasuk dalam jumlah nafkah sehari-hari.

⁶² *Talāq Raj'i* adaa talak satu atau dua yang dijatuhkan suami pada isterinya yang telah diganti tanpa ganti rugi. Dalam hal ini, suami berhak rujuk dengan isterinya baik disetujui maupun tidak disetujui yang dilakukan tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa *iddah*. Sebagaimana Firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah/2: 229



Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. As-Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 9, h. 225

⁶³ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' Liaḥkām...*, juz 21, h. 53

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī ...*, h. 56

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 511

⁶⁷ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liḥkām...*, juz 21, h. 55

dimaksud dalam penggalan ayat ini adalah persoalan upah menyusui, di mana suami enggan memberikan upah menyusui kepada ibu sementara ibu enggan menyusui anaknya, maka dalam hal ini suami tidak boleh memaksanya dan dia harus mencari wanita lain untuk menyusui selain ibunya.⁶⁸ sedangkan pendapat lain adalah jika kalian saling mempersempit dan menyulitkan, maka hendaklah suami menyusukan anaknya kepada wanita lain selain ibunya. Pendapat ad-Dahhaq “jika ibu enggan untuk menyusui anaknya maka suami harus menyewa wanita lain untuk menyusui anaknya. Jika suami tidak mau, maka ibu harus dipaksa untuk menyusui anaknya dengan imbalan upah.”

Menurut M. Quraish Shihab keterangan ini memberi kecaman kepada ibu, karena dorongan keibuan mestinya mengalahkan segala kesulitan dan mengesankan juga kecaman kepada bapak, yang boleh jadi keengganannya membayar itu karena tidak menyadari betapa banyak kebutuhan ibu yang menyusukan anak, misalnya memberikan makanan yang bergizi, serta betapa berat pula tugas itu dilaksanakan oleh ibu.⁶⁹

Al-Marāgī menjelaskan wanita menyusui wajib mendapatkan upah atas kesepakatan suami atau wali anak dengan ibu yang menyusui. Di sini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkahi anak adalah tanggungjawab ayah sedangkan hak memegang dan mengasuh anak adalah ibu. Jika permasalahan kadar upah yang diberikan suami kepada isterinya terlalu sedikit maka itu merupakan celaan bagi seorang ibu, karena air susunya bukanlah harta benda yang harus dipelitkan untuk anaknya, sedangkan harta yang diberikan ayah adalah harta yang biasanya dipelitkan. Oleh sebab itu, seorang ibu lebih pantas untuk dicela dan berhak dicaci.⁷⁰

Ibu yang menyusukan bayinya sendiri memberikan kasih sayang kepada bayi secara alami dan fitrah. Ibu diperbolehkan tidak menyusui anaknya jika ibu tidak memiliki kemampuan untuk menyusui atau dalam keadaan tidak sehat.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, vol. 14, h. 145

⁷⁰ Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, juz 28, h. 237-238

Maka ayah diminta untuk mencarikan ibu susu dan memberinya upah. Karena ibu susu membutuhkan dana untuk bisa menyusui anak dan menjaganya dengan penuh amanat dan rasa tanggungjawab.⁷¹

Dapat disimpulkan bahwa terdapat dalil yang menyatakan kebolehan bagi seorang anak untuk menyusui kepada wanita lain tetapi susu yang paling bagus adalah susu dari ibu kandungnya sendiri. Karena Allah Swt. telah memberikan karunia kepada setiap ibu adalah ASI. Penyusuan dengan wanita lain dapat menyebabkan hubungan mahram serta mengakibatkan percampuran nasab. Adapun syarat-syarat seorang ibu tidak dapat menyusui anaknya adalah:

- a. Ibu dalam keadaan sakit parah dan menular, seperti: HIV, AIDS.
- b. Ibu kandung meninggal dunia saat melahirkan anak.
- c. Seorang ibu tidak dapat menghasilkan ASI.

Apabila hendak menyusui anak kepada wanita lain maka, hendaknya wanita itu memenuhi beberapa syarat, syarat tersebut diajukan guna menciptakan umat yang unggul dalam prestasi dan sukses dalam tindakan. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Bertakwa kepada Allah Swt
- b. Memiliki kekuatan jasmani dan rohani
- c. Cerdas secara intelektual dan emosional

ASI sangat berguna untuk anak bayi, sudah semestinya seorang ibu menjaga kualitas ASI-nya karena kualitas ASI tergantung kondisi ibunya, jika seorang ibu dalam keadaan stres atau makan makanan yang tidak bergizi maka produksi ASI akan tidak maksimal dan kadar kandungan manfaatnya akan berkurang.

⁷¹ Asy-Sya'rāwī, *Tafsīr asy-Sya'rāwī*, juz. 10, h. 742

